



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 440 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN LEMBAGA NONPEMERINTAH
PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen dan memberikan perhatian terhadap pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. bahwa sebagai bentuk kolaborasi dalam pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh unsur yang terdiri dari Perangkat Daerah (PD), filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan ormas;
 - c. bahwa salah satu pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah bersumber pada Pendanaan Inovatif yaitu sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan nonpemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);

- d. bahwa dalam rangka upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya, perlu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang telah mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta untuk memberikan inspirasi dan semangat kepada pemangku kepentingan lainnya dalam pencapaian tersebut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Penghargaan Lembaga Nonpemerintah Pendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN LEMBAGA NONPEMERINTAH PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Lembaga Nonpemerintah Pendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 melalui sinergi program kegiatan Lembaga Nonpemerintah sebagai berikut:

- a. Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) mendukung Pembangunan Inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) mendukung Pembangunan Inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) mendukung Pembangunan Kesehatan Jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendukung Penanganan Permasalahan Daerah (Kemiskinan dan Stunting) di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. Universitas Gadjah Mada (UGM) mendukung Penanganan Permasalahan Daerah (Kemiskinan dan Stunting) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piagam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 NOVEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.